



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.737, 2017

BMKG. Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan. METAR dan SPECI. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBUATAN DAN PENYAMPAIAN METAR DAN SPECI

DALAM PELAYANANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan yang cepat, tepat, dan akurat pada Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menyempurnakan pembuatan dan penyampaian METAR dan SPECI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pembuatan dan Penyampaian METAR dan SPECI dalam Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
 5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1350);
 7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 551);
 8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528);
 9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEMBUATAN DAN PENYAMPAIAN METAR DAN SPECI DALAM PELAYANANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. METAR adalah nama sandi pelaporan cuaca rutin untuk penerbangan.
2. SPECI adalah nama sandi pelaporan cuaca khusus terpilih untuk penerbangan.
3. Stasiun Meteorologi Penerbangan adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyelenggarakan fungsi pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.
4. Meteorologis adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang meteorologi.
5. Jam Penuh adalah waktu pengamatan unsur cuaca untuk pembuatan METAR yang dilakukan pada pukul 00.00; 01.00; 02.00; 03.00; 04.00; 05.00; 06.00; 07.00; 08.00; 09.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00; 21.00; 22.00; 23.00 waktu standar internasional (*Coordinated Universal Time /UTC*).
6. Jam Tengahan adalah waktu pengamatan unsur cuaca untuk pembuatan METAR yang dilakukan pada pukul 00.30; 01.30; 02.30; 03.30; 04.30; 05.30; 06.30; 07.30; 08.30; 09.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30; 18.30; 19.30; 20.30; 21.30; 22.30; 23.30 waktu standar internasional (*Coordinated Universal Time/UTC*)
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi pembuatan yang meliputi pengamatan dan pelaporan, penyampaian METAR dan SPECI.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini untuk memberikan pedoman guna mewujudkan keseragaman dalam pembuatan METAR dan SPECI di Stasiun Meteorologi Penerbangan.

BAB III PEMBUATAN METAR DAN SPECI

Pasal 4

- (1) METAR wajib dibuat secara rutin oleh Stasiun Meteorologi Penerbangan.
- (2) SPECI wajib dibuat dalam hal terjadi perubahan keadaan unsur cuaca tertentu yang signifikan di luar waktu pembuatan METAR oleh Stasiun Meteorologi Penerbangan.
- (3) Pembuatan METAR dan SPECI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengamatan; dan
 - b. pelaporan.

Pasal 5

METAR dan SPECI wajib dipergunakan untuk menunjang keselamatan penerbangan.

Bagian Kesatu

Pengamatan

Pasal 6

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a paling sedikit dilakukan terhadap unsur:
 - a. suhu udara dan suhu titik embun (*air temperature and dew-point temperature*);
 - b. perawanan (*cloudiness*);
 - c. jarak pandang mendatar (*horizontal visibility*);
 - d. cuaca saat pengamatan (*present weather*);
 - e. arah dan kecepatan angin permukaan (*surface wind direction and speed*); dan
 - f. tekanan udara (*air pressure*).
- (2) Pengamatan jarak pandang mendatar di landasan pacu (*Runway Visual Range, RVR*) harus dilakukan dalam hal tersedia *Meteorological Optical Range* atau *Transmissometer*.
- (3) Dalam hal perawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat diamati, pengamat wajib melakukan pengamatan menggunakan jarak pandang tegak lurus (*vertical visibility*).

Pasal 7

Pengamatan untuk pembuatan METAR dilakukan selama jam operasional Stasiun Meteorologi Penerbangan setiap:

- a. Jam Penuh; dan/atau
- b. Jam Tengahan.

Pasal 8

- (1) Jam Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh seluruh Stasiun Meteorologi Penerbangan.
- (2) Jam Tengahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan Stasiun Meteorologi Penerbangan:
 - a. Kelas I dan Kelas II; dan
 - b. Kelas III dan Kelas IV yang sudah difasilitasi dengan

Automated Weather Observing System (AWOS) dan/atau termasuk dalam *Regional OPMET Bulletin Exchange (ROBEX)*.

- (3) Pemberlakuan Jam Penuh dan Jam Tengah dilakukan sesuai dengan jam operasional stasiun.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

METAR dan SPECI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaporkan dalam bentuk sandi.

Pasal 10

- (1) Pelaporan METAR dan/atau SPECI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan format laporan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kelompok identifikasi;
 - b. unsur cuaca;
 - c. keterangan tambahan (*supplementary information*); dan
 - d. prakiraan kecenderungan (*trend forecast*).
- (3) Dalam hal terdapat keterangan lainnya yang dianggap perlu harus dicantumkan *remarks (RMK)*.
- (4) Kelompok indentifikasi, unsur cuaca, keterangan tambahan (*supplementary information*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuat oleh Meteorologis yang melakukan pengamatan di Stasiun Meteorologi Penerbangan.
- (5) *Trend forecast* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Deputi Bidang Meteorologi oleh Meteorologis yang melakukan prakiraan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamatan dan pelaporan METAR dan SPECI diatur dengan Peraturan Deputi Bidang Meteorologi.

BAB IV

PENYAMPAIAN METAR DAN SPECI

Pasal 12

Penyampaian METAR dan SPECI dilakukan oleh meteorologis yang melakukan pengamatan kepada pihak terkait sebagaimana tercantum dalam *Regional OPMET Bulletin Exchange (ROBEX) Center*.

Pasal 13

- (1) Penyampaian METAR dan SPECI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan menggunakan media komunikasi.
- (2) Media komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. *Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)*; dan/atau
 - b. *Computer Message Switching System (CMSS)*.
- (3) Dalam hal media komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia dan/atau tidak berfungsi, maka penyampaian METAR dan SPECI dilakukan dengan menggunakan media komunikasi lainnya.

Pasal 14

Penyampaian METAR dilakukan paling lama 10 (sepuluh) menit setelah jam pengamatan.

Pasal 15

Penyampaian SPECI dilakukan:

- a. paling lama 10 (sepuluh) menit untuk kondisi unsur cuaca yang membaik; atau
- b. segera setelah terjadi perubahan kondisi unsur cuaca

yang memburuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.001 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sandi METAR dan SPECI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA